TELAAH KRITIS ḤADĪṠ-ḤADĪṠ TENTANG WABAH DALAM FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NO. 14 TAHUN 2020 MENGENAI PENYELENGGARAN IBADAH DALAM SITUASI TERJADI WABAH COVID-19

(Studi Ma'anīl Ḥadīṡ)

SKRIPSI

Diajukan Kepada fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh:

Kamaliya Putri

NIM: 17105050039

PROGRAM STUDI ILMU HADIS

FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKRAN ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Kamaliya Putri
NIM	: 17105050039
Program Studi	: Ilmu Hadis
Fakultas	: Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **Telaah Kritis Hadis-Hadis Tentang Wabah dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 14 Tahun 2020 Mengenai Penyelenggaran Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 (Studi Ma'anil Hadis)** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggung jawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Yogyakarta, 08 Agustus 2022

Yang menyatakan,

Kamaliya Putri

NIM: 17105050039

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

SURAT KELAYAKAN SKRIPSI

Kepada

Yth. **Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Tempat

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Lamp -

Assalamualaikum. wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	: Kamaliya Putri
NIM	: 17105050039
Jurusan/Prodi	: Ilmu Hadis
Judul Skripsi	: Telaah Kritis Hadis-Hadis Tentang Wabah dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 14 Tahun 2020 Mengenai Penyelenggaran Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 (Studi Ma'anil Hadis).

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Ilmu Hadis pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 08 Agustus 2022

Pembimbing,

Achmad Dahlan, Lc., M.A

NIP. 19780323 201101 1 007

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1451/Un.02/DU/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : TELAAH KRITIS HADIS-HADIS TENTANG WABAH DALAM FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NO.14 TAHUN 2020 MENGENAI PENYELENGGARAAN IBADAH DALAM SITUASI TERJADI WABAH COVID-19 (Studi Ma'anil Hadis)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KAMALIYA PUTRI
Nomor Induk Mahasiswa : 17105050039
Telah diujikan pada : Senin, 15 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Achmad dahlan, Lc., M.A
SIGNED

Valid ID: 62ff36dc81320

Penguji II

Dadi Nurhaedi, S.Ag.M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6202a850a6cc1

Penguji III

Asrul, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62fc70b298a29

Yogyakarta, 15 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 62fc29b760b44

1/1 22/08/2022

MOTTO

وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ, وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ, وَ أَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"Ketahuilah bahwa kemenangan itu bersama kesabaran, dan jalan keluar itu bersama kesulitan, dan bahwasanya bersama kesulitan ada kemudahan"

(HR. Tirmidzi)

Tidak ada kata kesuksesan jika tidak mengalami rasanya jatuh berkali-kali

tidak ada kesuksesan tanpa adanya perjuangan

dan tidak akan ada kemudahan tanpa adanya do'a

semuanya akan indah jika dilewati dengan sabar dan ikhlas

(Kamaliya Putri)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Peneliti Persembahkan Kepada:

Kedua orang tua peneliti (Bapak A. Zaini dan Ibu Armani), dan adik

penulis (Syahril Maulana Zain)

seluruh guru dan dosen di seluruh almamater Pendidikan peneliti khususnya

kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

serta Para Kerabat dan Sahabat-sahabat di madura maupun di Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLTERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	.....	Tidak dilambangkan
ب	Bā’	B	Be
ت	Tā’	T	Te
ث	Ṡā’	ṡ	es titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā’	ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā’	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Żal	ż	zet titik di atas
ر	Rā’	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es titik di bawah
ض	Ḍād	ḍ	de titik di bawah
ط	Ṭā’	ṭ	te titik di bawah
ظ	Ẓā’	ẓ	zet titik di bawah
ع	‘Ayn	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	ge
ف	Fā’	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	el
م	Mīm	M	em
ن	Nūn	N	en
و	Waw	W	we
ه	Hā’	H	ha
ء	Hamzah	,,,’,,,	apostrof
ي	Yā’	Y	ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

كسّر	ditulis	*kassara*
عدّة	ditulis	*'iddah*

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata:

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	*hibah*
حزية	ditulis	*ḥizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata bahasa Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	ditulis	*ni'matullāh*
زكاة الفطر	ditulis	*zakāh al-fiṭri*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

IV. Vokal pendek

.... َ.... (fathah)	ditulis a	contoh ضَرَبَ	ditulis *ḍaraba*
.... ِ.... (kasrah)	ditulis i	contoh فَهِمَ	ditulis *fahima*
.... ُ.... (dammah)	ditulis u	contoh كُتِبَ	ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang:

1. Fathah + alif = ā (garis di atas)

   جَاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. Fathah + alif *maqṣūr* = ā (garis di atas)

   يسعَى ditulis *yas'ā*

3. Kasrah + yā' mati = i (garis di atas)

   حبِيْب ditulis *ḥabīb*

4. Dammah + wau mati = u (garis di atas)

   بيُوْت ditulis *buyūt*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

VI. Vokal Rangkap:

1. Fathah + yā' mati = ai

   بَينَكم ditulis *bainakum*

2. Fathah + wau mati = au

   قَوْل ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

أَأَنتم	ditulis	*a'antum*
أُعِدّت	ditulis	*u'iddat*
لئَنْ شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata sandang alif + lām

1. Bila diikuti huruf qamariah, ditulis al-

القرآن	ditulis	*al-Qur'ān*
الحديث	ditulis	*al-Ḥadīṡ*

2. Bila diikuti huruf syamsiah, sama dengan huruf qamariah, ditulis al

التوبة	ditulis	*al-taubah*
الشمس	ditulis	*al-syams*

IX. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) –yang saat ini disebut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)—.

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat dirulis menurut penulisannya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

أَهْلُ السّنّة	ditulis	*ahlu al-sunnah*
ذَوِى الْفُرُوض	ditulis	*żawī al-furūḍ*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji bagi Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul " Telaah Kritis Hadis-hadis Tentang Wabah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 14 Tahun 2020 Mengenai Penyelenggaran Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19, (Studi Ma'anīl Ḥadīs)".

Tidak lupa juga shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan bagi junjungan Nabi kita yakni Nabi Muhammad saw. beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang mu'min yang senantiasa mengikutinya, semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti.

Dalam penulisan skripsi ini, dengan segala kerendahan hati tidak akan selesai jika tidak ada dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah ikut serta dalam membantu, adapun ucapan terima kasih secara khusus penulis persembahkan kepada:

1. Bapak Prof. al-Makin, M.A., selaku Rektor Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan segenap jajarannya. Kepada Bapak Prof. Dr. K.H Yudian, M.A., Ph.D., selaku mantan rector yang pastinya pernah berjasa dalam proses studi peneliti.
2. Ibu Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., MA. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam. Almarhum Dr. H. Muhammad Alfatih Suryadilaga, Mag selaku wakil dekan bidang akademik, terima kasih atas segala jasa yang telah diberikan.baik berupa ilmu, motivasi, bimbingan dan dorongan yang telah diberikan kepada seluruh mahasiswa/mahasiswi Prodi Ilmu Hadis khususnya dalam proses penyelesaian skripsi. Tak lupa juga peneliti ucapkan terima kasih untuk segenap jajaran pimpinan fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam atas segala pengabdiannya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Bapak Drs. Indal Abror, M.Ag selaku Ketua Program Studi Ilmu Hadis, dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) penulis.
4. Bapak Achmad Dahlan, Lc., M.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS), terima kasih banyak telah sabar dalam membimbing, mencurahkan ilmu, memberikan arahan, kritik, saran, waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dalam penilaian skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan seperti apa yang peneliti harapkan.
5. Bapak dan Ibu dosen semua di Prodi Ilmu Hadis yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada peneliti, keikhlasan dan keridhaan dari semua dosen ilmu hadis merupakan hal yang penulis harapkan. Serta tak lupa juga untuk para karyawan Uin Sunan Kalijaga sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan S1.
6. Teruntuk sosok yang paling istimewa dalam hidup penulis, yaitu Ibunda Armani, dan Ayahanda A. Zaini, yang selalu sabar dan ikhlas dalam mendampingi penulis disetiap perjalanan dan perjuangan penulis dari awal hingga berada pada titik penghujung seperti saat ini, serta terima kasih banyak atas semua do'a tulus yang tak pernah henti dilantunkan disetiap sujud yang penuh dengan pengharapan untuk kebaikan dan kesuksesan sang peneliti, bahkan kata semangat yang selalu terucap, seluruh tetesan keringat yang tak kenal lelah dan putus asa, serta tetasan air mata suci yang tetap tercurahkan hanya demi suatu keberhasilan peneliti. Semoga Allah swt. Selalu memberi keberkahan dan menempatkan ibunda dan ayahanda di tempat yang begitu mulia di dunia maupun di akhirat kelak bersama dengan kekasih-kekasih Allah swt. Terima kasih juga kepada adikku Syahril Maulana Zain, dan semua saudara-saudaraku yang selalu memberi support dan do'a terbaik untuk peneliti.
7. Mak Lima, dan Mbak Nur Hayati Rohimah. terima kasih banyak atas semua bantuan dan dukungannya selama proses penyelesaian tugas akhir. Semoga Allah mudahkan urusan dan membalas segala kebaikan kalian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

8. Seluruh teman-teman prodi ILHA 2017 yang telah dengan senang hati terikat dalam ikatan pertemanan, serta saling berbagi motivasi dan semangat. Semoga Allah swt. Melancarkan dan meridhai setiap perjalanan dan perjuangan kalian.
9. Teman-teman KKN UIN SUKA Angkatan 102 khususnya di wilayah RW. 09 Kampung Bausasran Kecamatan Danurejan semoga Allah lancarkan urusan dan usaha baik kalian.
10. Dan untuk semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu saya ucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan dukungannya untuk peneliti.

Semoga dengan adanya karya penulisan ini dapat membantu dan memberikan sumbangan beserta wawasan dalam bidang studi Islam, terutama yakni dalam kajian Hadis.

Yogyakarta, 08 Agustus 2022

Penulis

Kamaliya Putri

17105050039

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang hadis wabah dalam fatwa MUI mengenai penyelenggaran ibadah dalam situasi terjadi Covid-19, dengan tujuan untuk memahami ḥadīṡ Nabī saw. yang ada dalam fatwa MUI tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan merujuk kepada kejadian yang terjadi di masa Rasūlullāh saw. yaitu terjadinya penyakit *ṭā'ūn*, yang mana penyakit tersebut adalah penyakit menular dan menyebabkan kematian, beserta kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh Nabī saw. dalam menghadapi penyakit *ṭā'ūn* di masa beliau, sehinga hal itu dapat di terapkan di masa sekarang ketika terjadi penyakit Covid-19.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder yang berhubungan dengan sejarah Nabī saw. dan kebijakannya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan empat metode yang dibawa oleh Fazlur Raḥmān yakni, memahami makna teks ḥadīṡ, memahami latar belakang yang menyangkut situasi Nabī saw., memperhatikan petunjuk al-Qur'ān, dan merumuskan prinsip ide moral dari ḥadīṡ untuk diaplikasikan dan diadaptasikan dalam situasi kontekstual dewasa ini.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwasanya, ḥadīṡ yang diteliti merupakan ḥadīṡ shahih baik dari segi sanad maupun matan. Dalam segi pemahaman ḥadīṡ, kebijakan mengenai penyelenggaran ibadah dalam situasi terjadi Covid-19 merupakan salah satu kebijakan yang tidak jauh beda dengan kebijakan yang telah Rasūlullāh saw. terapkan pada masa ketika terjadi penyakit *ṭā'ūn*, supaya dapat memutus mata rantai dalam penyebaran virus yang semakin besar, tidak terjadi adanya pencampuran antara yang sehat dengan yang sakit, tidak merasa cemas dan khawatir, serta terhindar dari perbuatan syirik. Maka dari itu kebijakan mengenai penyelenggaran ibadah dalam situai terjadi Covid-19 merupakan solusi yang tepat untuk diterapkan pada saat terjadi Covid-19.

Kata kunci: penyakit menular (Covid-19 dan *ṭā'ūn*), kebijakan, fatwa MUI, kualitas ḥadīṡ, pemahaman ḥadīṡ.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ii
NOTA DINAS PEMBIMBING iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
MOTTO v
PERSEMBAHAN vi
PEDOMAN TRANSLTERASI ARAB-LATIN vii
KATA PENGANTAR xiii
ABSTRAK xvi
DAFTAR ISI xvii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 12
D. Manfaat Penelitian 12
E. Tinjauan Pustaka 13
F. Kerangka Teori 22
G. Metode Penelitian 23
BAB II TINJAUAN UMUM SEPUTAR MUI DAN TEORI FAZLUR RAḤMĀN 26
A. Sekilas Tentang MUI 26
B. Fatwa MUI no. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 31
C. Teori Ma'anīl Ḥadīṡ Fazlur Raḥmān 40
BAB III KUALITAS ḤADĪṠ YANG DIGUNAKAN OLEH MUI DALAM FATWANYA NO. 14 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH DALAM SITUASI TERJADI COVID-19 45
A. KRITIK SANAD ḤADĪṠ 45
1. Takhrīj Ḥadīṡ 45
2. I'tibar Ḥadīṡ 57
3. Meneliti Kualitas Sanad 62
B. KRITIK MATAN ḤADĪṠ 89

1) Tidak Bertentangan Dengan al-Qur'ān 90
2) Tidak Bertentangan Dengan Sejarah 92
3) Tidak Bertentangan Dengan Akal 94
C. KUALITAS ḤADĪṠ 96
BAB IV PEMAHAMAN KANDUNGAN ḤADĪṠ WABAH PADA FATWA MUI NO. 14 TAHUN 2020 MENGENAI PENYELENGGARAN IBADAH DALAM SITUASI TERJADI WABAH COVID-19 97
A. Pemahaman Ḥadīṡ-Ḥadīs\ Wabah dalam Fatwa MUI no. 14 Tahun 2020 Mengenai Penyelenggaran Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 dengan Menggunakan Ma'anīl Ḥadīs\ Fazlur Raḥmān 97
B. Kontekstualisasi Ḥadīs\ Berdasarkan Asbabul Wurud 99
1. Asbabul Wurud Makro 99
2. Asbabul Wurud Mikro 102
C. Kontekstualisasi Ḥadīs\ Berdasarkan al-Qur'ān 115
D. Penerapan Ḥadīs\ Wabah Pada Konteks Masa Kini 122
BAB V PENUTUP 127
A. Kesimpulan 127
B. Saran 128
DAFTAR PUSTAKA 129
CURRICULUM VITAE 132

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sunnah atau ḥadīṡ merupakan salah satu yang akan selalu menjadi pendoman dalam hidup yang terus di telaah sepanjang waktu, dan yang patut untuk terus dikaji dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Adapun definisi ḥadīṡ itu sendiri yaitu segala sesuatu yang diberitakan dari Nabī SAW., baik berupa sabda, perbuatan, taqrīr, sifat-sifat, maupun hal ihwal Nabi.[1]

Sunnah Nabī itu menjadi solusi bagi umat Islam dalam menghadapi segala masalah, diantaranya adalah ketika umat Islam mendapatkan cobaan. Dalam sejarah Islam telah menceritakan berbagai macam cobaan yang sudah dilalui oleh orang-orang yang hidup pada zaman dahulu, bahkan mengenai penyakit menular yang dapat merenggut banyak korban, dan hal itu sesungguhnya sudah ada sejak Nabī Muḥammad saw. diutus sebagai seorang rasul hingga sampai pada masa-masa setelahnya. Penyakit menular tersebut sudah ada pada zaman Nabī Muḥammad saw. yaitu penyakit *ṭā'ūn*, dan hal itu juga bisa disebut dengan *wabā'*, adapun kata *wabā'* dan *ṭā'ūn* sering kali ditemukan di dalam sejarah, yang mana *wabā'* dan *ṭā'ūn* tersebut merupakan sebuah penyakit menular yang mampu membunuh banyak manusia di suatu daerah. Wabah semacam itu sesungguhnya sudah datang dan terjadi berulang kali di tengah-tengah manusia sehingga mengakibatkan banyak

[1] M. Agus Solahudin, dkk., *Ulumul Ḥadīṡ* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2015). hlm. 15.

nyawa yang terenggut dan tidak dapat tertolong. Dalam sejarah Islam wabah *ṭā'ūn* pada masa Nabī Muḥammad saw. tercatat ada lima kejadian wabah *ṭā'ūn* yang paling dikenal dan banyak memakan korban. Pertama adalah *ṭā'ūn syirawīh* yang terjadi pada masa Nabī Muḥammad saw. masih hidup. Kedua adalah *ṭā'ūn 'amwas* yang terjadi ketika zaman *kekhalifahan* 'Umar bin Khaṭṭāb. Ketiga adalah *ṭā'ūn jārif*. Keempat adalah *ṭā'ūn fatayāt*, dinamai dengan *ṭā'ūn fatayāt* karena kebanyakan yang meninggal adalah kaum pemudi. Kelima adalah *ṭā'ūn al-Asyraf*, dinamakan demikian karena mayoritas korbannya adalah orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi.[2]

Seiring berjalannya waktu hal yang pernah dialami pada masa Rasūlullāh saw. kini kembali terjadi kepada kehidupan manusia yang sekarang, hal itu adalah penyakit Covid-19 dan penyakit ini bisa juga disebut dengan wabah, penyakit tersebut merupakan penyakit menular dan dapat merenggut banyak nyawa, serta penyakit tersebut juga mirip dengan penyakit yang datang sejak pada zaman Nabī Muḥammad saw. seperti wabah *ṭā'ūn*, wabah Covid-19 ini datang sejak akhir 2019 di Wuhan dan melanda manusia sampai saat ini, sehingga mengakibatkan banyak korban yang berjatuhan dan mengakibatkan adanya pandemi, wabah ini adalah wabah Covid-19 atau bisa juga disebut dengan *Coronavirus*, yang mana wabah Covid-19 atau *Coronavirus* ini adalah sekumpulan virus dari *Subfamili Orthocronavirinae* dalam keluarga *Coronaviridae* dan *ordo Nidovirales*. Kelompok virus ini yang dapat menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia,

[2] Muhammad Rasyid Ridho, "*Wabah Penyakit Menular Dalam Sejarah Islam dan Relevansinya Dengan Covid 19*" Jurnal Sejarah Peradaban Islam, Vol. 4, No. 1, 2020. hlm. 1.

termasuk manusia. Pada manusia, *Coronavirus* menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang umumnya ringan, seperti pilek, meskipun beberapa bentuk penyakit seperti; SARS, MERS, dan COVID-19 sifatnya lebih mematikan.[3]

Dengan datangnya wabah *viruscorona* ini mengakibatkan banyaknya perubahan yang dialami oleh manusia, semua orang menjadi resah dan takut ketika wabah tersebut dikabarkan telah menyebar luas ke seluruh penjuru dunia, serta dikabarkan bahwa setiap harinya banyak angka kematian karena terpapar virus Covid-19 yang diberitakan dalam media. Oleh karena itu pemerintah beberapa negara memberlakukan *locdown* di berbagai kota yang terdampak cukup parah dengan adanya virus ini. Setiap orang juga dihimbau memberlakukan protokol kesehatan untuk menghindari penyakit tersebut, yaitu dengan cara menjaga jarak, tidak berjabat tangan, selalu mencuci tangan, memakai masker dan lain-lain. Covid-19 ini juga menyebabkan dampak negatif bagi aktivitas sosial dan perekonomian diantaranya, melambatnya laju perekonomian dengan menurunnya pendapatan orang-orang yang beraktivitas di sektor perdagangan dan beberapa sektor-sektor yang lain, pemberlakuan pembelajaran secara Online di kampus dan di sekolah, serta termasuk juga dalam kehidupan beragama, wabah ini juga telah menimbulkan dampak yang cukup serius, yaitu dengan ditiadakannya semua aktivitas keagamaan yang dilakukan secara kolektif, seperti shalat berjamaah, shalat jum'at, shalat idul fitri, ibadah kurban dan lain-lain.

[3] Nur Rohim Yunus, dan Annissa Rezki, "Kebijakan Pemberlakuan Locdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid 19 " dalam Jurnal Sosial Budaya, Vol. 7 No. 3, 2020. hlm. 227.

Dalam merespon kondisi tersebut MUI sebagai lembaga fatwa yang merepresentasikan seluruh komponen umat Islam di Indonesia mengeluarkan fatwa no.14 tahun 2020 mengenai penyelenggaran ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19, dalam fatwanya MUI menyatakan bahwa argumentasi mengenai pertanyaan kenapa fatwa ini perlu dikeluarkan adalah bahwa Covid-19 telah tersebar kepenjuru dunia, dan organisasi kesehatan dunia kini telah menetapkan Covid-19 sebagai pandemi, yang kemudian dengan adanya penetapan itu diperlukan sebuah langkah-langkah untuk suatu pencegahan dan penanggulangan adanya Covid-19 tersebut, salah satu langkah untuk mencegah adanya hal tersebut diantaranya yaitu melakukan peniadaan adanya penyelenggaraan ibadah selama terjadi wabah Covid-19, yang kemudian dengan adanya langkah tersebut perlu adanya fatwa untuk dijadikan suatu pedoman, hingga lahirlah fatwa MUI no.14 tahun 2020 mengenai penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi Covid-19, dalam fatwanya MUI menggunakan dalil al-Qur'ān surah al-Baqarah/2:195:, yaitu:

Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "*Innā lillāhi wainnā ilaihi rājiūn*".

Selain merujuk pada dalil al-Qur'ān, fatwa yang dikeluarkan MUI ini juga berlandaskan dengan beberapa ḥadīṡ Nabī, diantaranya ḥadīṡ yang diriwayatkan oleh Shahih Bukhārī dan Shahih Muslim, yaitu:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا.

Artinya: Dari Nabī SAW. bahwa beliau bersabda: "Apabila kalian mendengar wabah lepra di suatu negeri, maka janganlah kalian masuk ke dalamnya, namun jika ia menjangkit di suatu negeri, sementara kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri tersebut. (HR. al-Bukhārī)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونُ آيَةُ الرِّجْزِ ابْتَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَفِرُّوا مِنْهُ

Artinya: Rasūlullāh saw. bersabda: "*Ṭā'ūn* (penyakit menular/wabah kolera) adalah suatu peringatan dari Allah swt. untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari dari padanya."(HR. Muslim)

Dalam memperkuat argumentasi berkaitan dengan fatwa tersebut MUI juga menggunakan kaidah fiqhiyah, yang di dalamnya menjelaskan bahwasanya bahaya harus di tolak, tidak boleh membahayakan diri, dan seterusnya, disertai juga dengan pendapat al-Nawawi dan pendapat ’Abdullāh bin ’Abdurraḥmān bin Abū Bakar Bafaḍal al-Ḥadramī al-Sa’dī al-Maḍajī. Adapun pendapat dari keduanya yakni, mengenai shalat jum’at maupun shalat berjamaah di masjid yang dapat ditiadakan dengan alasan, apabila seseorang terkena penyakit parah atau sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan seperti, pertama, terkena penyakit diare, dan orang itu tidak dapat menahan diarenya di masjid, maka haram baginya shalat berjamaah di masjid karena akan menyebabkan masjid menjadi najis, kedua, disebabkan karena hujan dan tidak memiliki pelindung, ketiga, merawat orang sakit yang tidak ada lagi seseorang yang akan mengurusinya dan lain-lain.

Dengan adanya rujukan tersebut kemudian MUI memutuskan dan menetapkan fatwa tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi Covid-19

yang tertera dalam poin nomor kedua yang membahas tentang ketentuan hukum. Adapun bunyi dari fatwa tersebut seperti berikut.

1. Setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama (*al-Ḍaruriyat al-Khams*).
2. Orang yang telah terpapar *viruscorona*, wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya shalat jum'at dapat diganti dengan shalat dzuhur, karena shalat jum'at merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Baginya haram melakukan aktivitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar.
3. Orang yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini tidak terpapar Covid-19, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    a. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia boleh meninggalkan salat jum'at dan menggantikannya dengan shalat dzuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah shalat lima waktu/rawatib, Tarawih, dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya.

b. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar Covid-19, seperti tidak ada kontak fisik langsung (bersalaman, berpelukan, cium tangan), membawa sajadah sendiri, dan sering membasuh tangan dengan sabun.

4. Dalam kondisi penyebaran Covid-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat jum'at di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan shalat dzuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran Covid-19, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim.

5. Dalam kondisi penyebaran Covid-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan shalat jum'at dan boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan orang banyak, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim dengan tetap menjaga diri agar tidak terpapar Covid-19.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

6. Pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menetapkan kebijakan penanggulangan Covid-19 terkait dengan masalah keagamaan dan umat Islam wajib menaatinya.

7. Pengurusan jenazah (*tajhiz al-janaiz*) yang terpapar Covid-19, terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar Covid-19.

8. Tindakan yang menimbulkan kepanikan dan atau menyebabkan kerugian publik, seperti memborong atau menimbun bahan kebutuhan pokok serta masker dan menyebarkan informasi hoax terkait Covid-19 hukumnya haram.

9. Umat Islam agar semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT. dengan memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, dzikir, membaca *Qunut Nazilah* di setiap shalat fardhu, memperbanyak shalawat, sedekah, serta senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari musibah dan marabahaya (*daf'u al-bala'*), khususnya dari wabah Covid-19.[4]

[4] Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19. hlm. 8-9.

Dalam fatwa MUI no.14 tahun 2020 mengenai penyelenggaran ibadah dalam situasi terjadi Covid-19, di dalamnya terdapat sepuluh ḥadīṡ yang digunakan sebagai landasan dalam mengeluarkan fatwa tersebut. Dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji terhadap ḥadīṡ Riwayat Imam Bukhārī no. 6458, 5287, 5288, dan ḥadīṡ riwayat Imam Muslim no. 4109 yang berhubungan dengan *ṭā'ūn* saja dalam fatwa MUI no. 14 tahun 2020 mengenai penyelenggaran ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19, ḥadīṡ tersebut yaitu:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَرَجَ إِلَى الشَّأْمِ فَلَمَّا جَاءَ بِسَرْغَ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ وَقَعَ بِالشَّأْمِ فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ.

Artinya: sesungguhnya 'Umar bin Khaṭṭāb ra. berangkat ke Syam. Ketika dia sampai di suatu kota yang bernama Saragh, dia mendengar berita bahwa wabah sedang menimpa Syam. Maka 'Abdurrahmān bin 'Auf mengabarinya, bahwa Rasūlullāh saw. bersabda: "Jika kalian mendengar wabah berada di suatu kawasan, janganlah kalian datang kesana, dan jika terjadi di suatu kawasan yang kalian diami, jangan kalian meninggalkannya. (HR. al-Bukhārī no. 6458)

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا.

Artinya: Dari Nabī saw. bahwa beliau bersabda: "Apabila kalian mendengar wabah lepra di suatu negeri, maka janganlah kalian masuk ke dalamnya, namun jika ia menjangkiti suatu negeri, sementara kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri tersebut. (HR. al-Bukhārī no. 5287)

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَرَجَ إِلَى الشَّأْمِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِأَرْضِ الشَّأْمِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ عُمَرُ ادْعُ لِي الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّأْمِ فَاخْتَلَفُوا فَقَالَ بَعْضُهُمْ قَدْ خَرَجْتَ لِأَمْرٍ وَلَا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ فَقَالَ ارْتَفِعُوا عَنِّي ثُمَّ قَالَ ادْعُوا لِي الْأَنْصَارَ فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِهِمْ فَقَالَ ارْتَفِعُوا عَنِّي ثُمَّ قَالَ ادْعُ لِي مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ

مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ فَدَعَوْتُهُمْ فَلَمْ يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ رَجُلَانِ فَقَالُوا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلَا تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ إِنِّي مُصَبِّحٌ عَلَى ظَهْرٍ فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللَّهِ فَقَالَ عُمَرُ لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ نَعَمْ نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبِلٌ هَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدْوَتَانِ إِحْدَاهُمَا خَصِبَةٌ وَالْأُخْرَى جَدْبَةٌ أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ قَالَ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَكَانَ مُتَغَيِّبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي فِي هَذَا عِلْمًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ قَالَ فَحَمِدَ اللَّهَ عُمَرُ ثُمَّ انْصَرَفَ

Artinya: Sesunggnya ’Umar bin Khaṭṭāb pernah bepergian menuju Syam, ketika ia sampai di daerah Sargha, dia bertemu dengan panglima pasukan yaitu Abū ’Ubaidah bersama sahabat-sahabatnya, mereka mengabarkan bahwa negeri Syam sedang terserang wabah. Ibnu ’Abbās berkata; "Lalu ’Umar bin Khaṭṭāb berkata; 'Panggilkan untukku orang-orang muhajirin yang pertama kali (hijrah), ' kemudian mereka dipanggil, lalu dia bermusyawarah dengan mereka dan memberitahukan bahwa negeri Syam sedang terserang wabah, merekapun berselisih pendapat. Sebagian dari mereka berkata; 'Engkau telah keluar untuk suatu keperluan, kami berpendapat bahwa engkau tidak perlu menarik diri.' Sebagian lain berkata; 'Engkau bersama sebagian manusia dan beberapa sahabat Rasūlullāh SAW. Kami berpendapat agar engkau tidak menghadapkan mereka dengan wabah ini, ’Umar berkata; 'Keluarlah kalian, ' dia berkata; 'Panggilkan untukku orang-orang Anshar'. Lalu mereka pun dipanggil, setelah itu dia bermusyawarah dengan mereka, sedangkan mereka sama seperti halnya orang-orang Muhajirin dan berbeda pendapat seperti halnya mereka berbeda pendapat. ’Umar berkata; 'keluarlah kalian, ' dia berkata; 'Panggilkan untukku siapa saja di sini yang dulu menjadi tokoh Quraisy dan telah berhijrah ketika Fathul Makkah.' Mereka pun dipanggil dan tidak ada yang berselisih dari mereka kecuali dua orang. Mereka berkata; 'Kami berpendapat agar engkau kembali membawa orang-orang dan tidak menghadapkan mereka kepada wabah ini.’Umar menyeru kepada manusia; 'Sesungguhnya aku akan bangun pagi di atas pelana (maksudnya hendak berangkat pulang di pagi hari), bagunlah kalian pagi hari, ’Abū ’Ubaidah bin Jarrah bertanya; 'Apakah engkau akan lari dari takdir Allah? ' maka ’Umar menjawab; 'Kalau saja yang berkata bukan kamu, wahai Abū ’Ubaidah! Ya, kami lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Bagaimana pendapatmu, jika kamu memiliki unta kemudian tiba di suatu lembah yang mempunyai dua daerah, yang satu subur dan yang lainnya kering, tahukah kamu jika kamu membawanya ke tempat yang subur, niscaya kamu telah membawanya dengan takdir Allah. Apabila kamu membawanya ke tempat yang kering, maka kamu membawanya dengan takdir Allah juga.' Ibnu Abbās berkata; "Kemudian datanglah ’Abdurrahmān bin ’Auf, dia tidak ikut hadir (dalam musyawarah) karena ada keperluan. Dia berkata; "Saya memiliki kabar tentang ini dari Rasūlullāh saw. beliau bersabda: "Jika kalian mendengar suatu negeri terjangkit wabah, maka janganlah kalian menuju ke sana, namun jika dia

menjangkiti suatu negeri dan kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dan lari darinya." Ibnu 'Abbas berkata; "Lalu Umar memuji Allah kemudian pergi."(HR. Al-Bukhārī no. 5288)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونُ آيَةُ الرِّجْزِ ابْتَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَفِرُّوا مِنْهُ.

Artinya: Berkata Rasūlullāh saw. bersabda: "*Ṭā'ūn* (penyakit menular/ wabah kolera) adalah suatu peringatan dari Allah swt. untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu terjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu terjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari dari padanya." (HR. Muslim no. 4109)

Penelitian ini ditujukan untuk memahami ḥadīṡ Nabī saw. yang ada dalam fatwa MUI no. 14 tahun 2020 mengenai penyelenggaran ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19, dari ḥadīṡ tersebut kemudian peneliti tertarik untuk meneliti ḥadīṡnya. Dengan alasan, ketika MUI mengeluarkan fatwa mengenai peniadaan shalat berjamaah di masjid selama terjadi wabah Covid-19, kemudian di masyarakat terjadi adanya perbedaan pendapat dalam merespon fatwa MUI tersebut, karena ada sebagian yang masih nekat tetap melaksanakan ibadah shalat berjamaah dan shalat jum'at, sehingga hal ini menjadi penting untuk dikaji, karena penulis ingin mengetahui pemahaman yang benar mengenai ḥadīṡ yang digunakan dalam fatwa MUI, apakah benar ḥadīṡ tersebut bisa dijadikan landasan sebagai argumentasi dalam menguatkan fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI atau tidak. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti dari sisi ma'anīl ḥadīṡ.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka perlu adanya sebuah rumusan masalah untuk dapat dibahas diantaranya yaitu:

1. Bagaimana kualitas ḥadīṡ wabah dalam fatwa MUI no.14 tahun 2020 mengenai penyelenggaran ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19?
2. Bagaimana pemahaman ḥadīṡ tentang wabah dalam fatwa MUI no. 14 tahun 2020 mengenai penyelenggaran ibadah dalam situasi terjadi wabah covid 19?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Di lihat dari rumusan masalah di atas maka tujuan dari tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kualitas ḥadīṡ wabah dalam fatwa MUI no.20 tahun 2020 mengenai penyelenggaran ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19
2. Mengetahui pemahaman ḥadīṡ-ḥadīṡ tentang wabah dalam fatwa MUI no. 14 tahun 2020 mengenai penyelenggaran ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid 19

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari adanya penelitian ini yaitu antara lain:

1. Dengan hadirnya penelitian ini sangat diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan wawasan baru bagi semua pembaca dan penulis, dan juga dapat menambah ilmu pengetahuan, serta juga dapat membantu peneliti

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

selanjutnya dalam memahami dan mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah daya kritis pembaca dengan mengkaji segala hal yang asing bahkan yang sudah familiar dibicarakan, dan selebihnya penelitian ini diharapkan bisa memberi penjelasan bagaimana cara memahami dan menyikapi adanya masalah yang dialami pada saat ini mengenai penyakit wabah yang membuat semua orang panik, yakni Covid-19.

E. Tinjauan Pustaka

Setelah penulis melakukan telaah pustaka dapat disimpulkan bahwa ḥaḏīṡ-ḥaḏīṡ tentang wabah mengenai penyelenggaran ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19 dalam perspektif MUI hingga saat ini masih belum ada yang membahas terkait tema tersebut, namun sedikit banyak ada yang membahas mengenai fatwa MUI tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi Covid 19 dan juga mengenai kajian-kajian dalam pelaksanaan ibadah pada masa pandemi, diantaranya yaitu:

1) Makalah yang membahas tentang fatwa MUI tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi Covid 19.

Makalah yang berjudul "*Menela'ah Kembali Fatwa MUI Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Covid 19*" jurnal ini di tulis oleh Achmad Saeful dari sekolah tinggi Agama Islam Binamadani, tangerang, tahun 2020.

Dalam makalah ini menjelaskan tentang fatwa MUI yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi Covid-19, yang mana dalam fatwa tersebut menjelaskan mengenai keputusan dalam menangani Covid-19 agar tidak menyebar luas, sehingga diambillah tindakan dalam peniadaan kegiatan keagamaan yang berupa shalat berjamaah di masjid selama terjadi Covid-19. Dalam fatwa tersebut di dalamnya sangat melarang adanya shalat berjamaah di masjid selama terjadi Covid-19, dan dianjurkan untuk melaksanakan shalat di rumah masing-masing, akan tetapi apabila virus tersebut sudah mulai berkurang dan tidak ada maka dianjurkannya kembali untuk melaksanakan shalat di masjid secara berjamaah, dengan catatan tetap menjaga kesehatan, karena pada dasarnya hubungan MUI dengan kemaslahatan sangatlah erat sekali, barang siapa yang mengutamakan kemaslahatan maka akan mendapatkan kebaikan, jadi fatwa MUI ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan ibadah secara tidak berjamaah dimasjid selama terjadi Covid-19.

Sejatinya, fatwa yang dikeluarkan MUI berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah ditengah Covid-19 bersifat seimbang. Karena, di dalamnya tidak sekedar berisi larangan, tetapi berisi pula anjuran untuk melakukan ibadah pada kondisi atau tempat-tempat yang tidak terdapat wabah, meskipun harus tetap memperhatikan aspek kesehatan.[5]

[5] Achmad Saeful, "Menela'ah Kembali Fatwa MUI Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Covid 19" dalam Jurnal Syar'ie, Vol. 3 No. 2, 2020. hlm. 168.

Makalah tentang *"Fatwa Penyelenggaraan Ibadah di Saat Pandemi Covid-19 di Indonesia dan Mesir"*, jurnal ini ditulis oleh Ayi Yunus Rusyana, dkk. Mahasisiwa perbandingan madzhab dan hukum, UIN sunan gunung Djati Jakarta.

Makalah ini membahas tentang fatwa MUI yang menjadi suatu solusi dalam melaksanakan ibadah pada masa pandemi, yang salah satunya adalah di mesir, dengan adanya fatwa MUI tersebut, kemudian penduduk di Mesir berani mengambil langkah-langkah dalam mencegah adanya penyebaran virus secara meluas. dengan membatasi kegiatan-kegiatan selama terjadi Covid-19 dengan tegas, seperti shalat berjamaah di masjid.

Dari adanya fatwa MUI tersebut kemudian penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi Covid-19 dipetakan ke dalam dua kondisi yaitu dalam kondisi yang tidak terkendali dan kondisi yang terkendali. Apabila ada yang diduga menjadi pasien Covid-19 maka menjadi kondisi yang tidak terkendali dan tidak boleh menyelenggarakan ibadah secara berjamaah, apabila tidak ditemukannya pasien Covid-19 maka dapat dinyatakan dalam kondisi terkendali dan artinya bisa menyelenggarakan ibadah secara normal.[6]

Makalah tentang *"Implementasi Fatwa MUI No.14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Covid-19 di Kota Medan"*, jurnal ini ditulis oleh Dhiauddin Tanjung, dkk. Mahasiswa UIN Sumatera utara.

[6] Ayi Yunus Rusyana, dkk., "Fatwa Penyelenggaraan Ibadah di Saat Pandemi Covid-19 di Indonesia dan Mesir". hlm. 09.

Makalah ini membahas tentang penyelenggaraan ibadah pada masa pandemi, khususnya dikota Medan, yang mana dalam implementasi fatwa MUI tersebut di kota Medan belum efektif, dikarenakan dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis jurnal pada penduduk masjid-masjid yang ada disana, bahwasanya mereka hanya menerima himbauan fatwa MUI saja dan tidak melakukan sepenuhnya seperti yang diarahkan dalam fatwa tersebut, mereka hanya menganggap fatwa tersebut merupakan himbauan saja.[7]

Makalah tentang "*Analisis Fatwa MUI Tentang Penyelenggaraan Ibadah di Masjid Selama Pandemi (Fatwa MUI No.14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Covid-19)",* jurnal ini ditulis oleh Zaenab Nur Nafi'ah, dkk. Mahasiswa hukum keluarga Islam, Universitas Islam Malang, 2021.

Makalah ini membahas tentang MUI No.14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi Covid-19, yang mana dalam analisis fatwa tersebut di dalamnya terdapat fatwa MUI yang tidak membolehkannya menyelenggarakan ibadah di masjid selama terjadi Covid-19 dan dibolehkannya shalat berjamaah pada masa pandemi dengan memperhatikan aturan yang telah ditetapkan dalam ketentuan hukum fatwa MUI no. 14 tahun 2020, hal tersebut berlaku apabila kondisi dan wilayah ditempat tersebut baik. Dengan syarat selalu

[7] Dhiauddin Tanjung, dkk. "Implementasi Fatwa MUI No.14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Covid-19 di Kota Medan" , dalam Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam. hlm. 637.

mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan sebagaimana kebijakan pemerintah, hal ini harus dilakukan jika ingin melaksanakan shalat berjamaah di masjid .[8]

Makalah tentang *"Studi Persepsi Masyarakat Terhadap Fatwa MUI No.14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Covid-19"*, yang ditulis oleh M. Firdaus Imaduddin, program Magister studi ilmu agama Islam pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Makalah ini membahas tentang persepsi fatwa MUI No.14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi Covid-19, yang mana dalam persepsi fatwa tersebut menuai adanya argumentasi yang cukup beragam dan memantik pro dan kontra di tengah masyarakat, analisis tentang persepsi masyarakat terhadap fatwa MUI banyak yang merespon positif dan di dukung oleh mayoritas masyarakat dari pada yang menolak. Persepsi yang setuju bermuara pada sistem nilai teologis yang berpihak pada prinsip *maqasid syari'ah*, sedang persepsi yang cenderung menolak bermuara pada sistem nilai teologis-normatif yang hanya berpijak pada hubungan vertikal kepada tuhan.[9]

Makalah tentang "*Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 Sebagai Langkah*

[8] Zaenab Nur Nafi'ah, dkk. "Analisis Fatwa MUI Tentang Penyelenggaraan Ibadah di Masjid Selama Pandemi (Fatwa MUI No.14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Covid-19)", dalam Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, Vol. 3 No. 2, 2021. hlm. 223-224.

[9] M. Firdaus Imaduddin, "Studi Persepsi Masyarakat Terhadap Fatwa MUI No.14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Covid-19", dalam Jurnal Ilmiah. hlm.114.

Antisipatif dan Proaktif Persebaran Virus Corona Di Indonesia", yang ditulis oleh Ahmad Mukri Aji, dkk., Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Makalah ini membahas tentang Fatwa MUI dalam menangani masalah yang muncul akibat adanya penyakit Covid-19 serta sebagai langkah antisipasi dan wujud sikap proaktif para ulama yang terkumpul dalam Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disingkat MUI). Sebagai alternatif, MUI menganjurkan masyarakat muslim untuk melakukan ibadah di rumah dan mengganti shalat jum'at dengan shalat dzuhur selama pandemi ini berlangsung.

Dalam seruan ini pemerintah menyampaikan peniadaan kegiatan peribadatan dan kegiatan keagamaan lainnya yang mengumpulkan orang banyak yang dilaksanakan di Masjid, Gereja, Pura, Wihara, Klenteng dan tempat ibadah lainnya termasuk diantaranya ibadah shalat jum'at, kebaktian, ibadah dan misa minggu, majelis taklim, perayaan hari besar dan lain-lainnya.[10]

2) Makalah yang membahas tentang kajian-kajian dalam pelaksanaan ibadah pada masa pandemi.

Makalah tentang *"Hukum Shalat Berjama'ah di Masjid dengan Saf Terpisah Karena Wabah Covid 19* " jurnal ini ditulis oleh Eko Misbahuddin Hasibuan dkk., University Saudi Arabia, tahun 2020.

Makalah ini membahas tentang penelitian yang mencoba mengkaji dalam sudut pandang Islam tentang keadaan orang yang salat berjemaah dengan saf yang

[10] Nur Rohim Yunus, dkk., "Kebijakan Pemberlakuan Locdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid 19 " dalam Jurnal Sosial Budaya, Vol. 7 No. 3, 2020. hlm. 231.

tidak rapat disebabkan oleh pemberlakuan jarak diantara mereka, disebabkan karena adanya wabah Corona yang melanda negeri ini.[11]

Makalah tentang *"Penggunaan Masker Penutup Wajah Saat Shalat Sebagai Langkah Pencegahan Wabah Corona Virus Covid-19"* jurnal ini di tulis oleh Fadhlan Akbar, dkk., sekolah tinggi ilmu Islam dan bahasa arab (STIBA) Makassar. Tahun 2020.

Makalah ini membahas tentang hukum penutup wajah untuk shalat pada kondisi terjadi Covid-19, yang pada masa tersebut memakai masker atau penutup mulut dan hidung sangat dianjurkan, lebih-lebih dalam keadaan shalat penutup mulut dan hidung dianjurkan untuk dipakai, dan hukum memakai masker atau penutup mulut dan hidung ketika sedang shalat hukumnya makruh dan tidak sampai membatalkan shalat, dan hukum memakai masker atau penutup wajah ketika shalat pada saat terjadi Covid-19 diperbolehkan karena adanya hajat.

Seperti dalam makalah, bahwasanya pada kondisi merebaknya virus Covid-19 akhir-akhir ini, dapat dipahami bahwa menggunakan masker atau penutup mulut dan hidung ketika melaksanakan shalat hukumnya boleh karena adanya hajat.[12]

Makalah tentang "*Penggguguran Kewajiban Shalat Berjamaah Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19*" jurnal ini ditulis Imam Fahrudin,

[11] Eko Misbahuddin Hasibuan, "Hukum Shalat Berjama'ah Di Masjid Dengan Saf Terpisah Karena Wabah Covid 19" dalam Jurnal Bidang Hukum Islam, Vol. 1 No. 2, 2020. hlm. 106.

[12] Fadhlan Akbar, dkk., "Penggunaan Masker Penutup Wajah Saat Shalat Sebagai Langkah Pencegahan Wabah Corona Virus Covid-19" dalam Jurnal Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, Vol. 07, No. 3, 2020. hlm. 266.

mahasiswa program studi pendidikan agama Islam, Universitas muhammadiyah Malang, 2020.

Makalah ini membahas tentang langkah-langkah dalam menangani pencegahan virus yang terus menyebar luas. Adapun tindakan-tindakan yang diambil dalam kondisi darurat Covid-19 salah satunya harus mampu menjaga diri, akal, keluarga dan yang pertama adalah agama, dimana pada masa kondisi darurat Covid-19 kegiatan shalat berjamaah di masjid ditiadakan semantara hingga kondisi mulai membaik, oleh karena itu semua orang harus mengupayakan semua itu salah satunya yaitu dengan mengikuti peraturan pemerintah dan apa yang telah dianjurkan oleh MUI dalam fatwanya tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi Covid-19, fatwa tersebut dapat dijadikan pedoman dalam mengambil langkah peniadaan kegiatan keagamaan selama pandemi supaya dapat mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

Menurut Islam perlindungan terhadap HAM pada hakikatnya adalah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara komprehensif dan adil. Adil dalam artian disesuaikan porsinya antara kewajiban dan hak individu kepada kepentingan umum. Artinya, meskipun urusan peribadahan adalah hal yang sangat personal, namun di tengah wabah Covid-19 ketika hak personal dilakukan justru membahayakan khalayak umum maka menjadi tidak boleh dipenuhi karena dapat menyebabkan rusaknya hak orang banyak.[13]

[13] Imam Fahrudin, ”Pengguguran Kewajiban Shalat Berjamaah Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19”, dalam Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i , Vol. 07 No. 10, 2020. hlm. 946-947.

Skripsi yang berjudul "*Pelaksanaan Ibadah Shalat Berjamaah dalam Masa Pandemi Covid 19 di Kelurahan Kalicacing Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga Tahun 2020*" skripsi ini ditulis oleh Arif Bagas Adi Satria dari IAIN Salatiga, tahun 2020.

Dalam skripsinya menjelaskan tentang beberapa fokus kondisi yang dikaji oleh peneliti dalam pelaksanaan ibadah shalat berjamaah dalam masa pandemi Covid-19, di dalam pelaksanaan ibadah shalat berjamaah dalam masa pandemi Covid-19 di kelurahan kalicacing dengan memenuhi protokol kesehatan, dengan pernyataan bahwa di masjid al-Ikhlas kalicacing jamaah tetap dibuka untuk umum tetapi dengan protokol kesehatan pakai masker, dan jaga jarak.[14]

Dalam penulisan skripsi ini penulis juga menemukan beberapa artikel dan skripsi yang setema dengan penelitian ini. yaitu sama-sama memiliki tema tentang fatwa MUI no.14 tahun 2020 mengenai peniadaan shalat berjamaah di masjid selama terjadi wabah Covid-19, namun disetiap artikel dan skripsi yang ditemukan oleh penulis, di dalamnya masing-masing memiliki perbedaan dalam segi pembahasan, dan perbedaan tersebut telah penulis cantumkan di atas, Adapun perbedaanya dengan penelitian ini yaitu, dalam penelitian ini penulis meneliti tentang ḥadīṡ yang hanya mengkaji tentang ṭā'ūn saja yang ada dalam fatwa MUI no .14 tahun 2020 mengenai peniadaan shalat berjamaah di masjid selama terjadi Covid-19, dan penulis meneliti dari sisi ma'anīl ḥadīṡnya.

[14] Arif Bagas Adi Satria, "Pelaksanaan Ibadah Shalat Berjamaah dalam Masa Pandemi Covid 19 di Kelurahan Kalicacing Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga Tahun 2020" Skripsi IAIN Salatiga 2020.

F. Kerangka Teori

Setiap adanya penulisan maupun penelitian tidak akan pernah terpisah oleh adanya teori-teori untuk dapat menyempurnakan penulisan maupun penelitian yang akan dibahas, dikarenakan teori-teori ini sangat dibutuhkan pada penulisan maupun penelitian untuk menjadi pendukung, penunjang, menganalisis, dan menghimpun tema dari sebuah penelitian maupun penulisan.

Adapun metode-metode yang telah hadir pada zaman yang semakin hari semakin berkembang ini ada berbagai macam metode-metode yang telah ditawarkan oleh para ahli ḥadīṡ. sehingga dari sekian banyak macam metode yang telah ditawarkan oleh para ahli ḥadīṡ tersebut, penulis dapat menggunakan salah satu metode para ahli ḥadīṡ untuk penelitian atau penulisan yang akan dikaji, yakni penulis memilih untuk menggunakan metode pengkajian ḥadīṡ Fazlur Raḥmān.

Bagi Fazlur Raḥmān, ḥadīṡ seperti yang tertulis dalam kitab-kitab adalah merupakan sunnah umat Islam semenjak generasi sahabat. Para sahabat menangkap ajaran agama dari Rasūlullāh saw, kemudian menginterpretasikan dan mungkin melakukan "konversi" sesuai konteks.[15]

Fazlur Raḥmān menawarkan langkah strategis memahami ḥadīṡ Nabī saw. dengan tiga tahap: *pertama*, memahami makna teks ḥadīṡ. *kedua*, memahami latar belakang yang menyangkut situasi Nabī saw., serta memperhatikan petunjuk al-Qur'ān yang relevan. *ketiga*, merumuskan prinsip ideal moral dari ḥadīṡ untuk diaplikasikan dan diadaptasikan dalam latar situasi kontekstual dewasa ini.[16]

---

[15] Muh Zuhri, *Telaah Matan Ḥadīṡ* (Yogyakarta: LESFI, 2003). hlm. 36.

[16] *Fazlur Raḥmān, Islam Methodology In History* (Delhi: Adam Publisher, 1994). hlm. 77.

Penulis menggunakan pengkajian ḥadīṡ Fazlur Raḥmān seperti yang tertera di atas dengan menggunakan tiga langkah strategis dalam memahami ḥadīṡ Nabī saw, yang mana metode tersebut sangatlah cocok dalam ḥadīṡ yang akan dikaji saat ini.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur dalam melakukan penelitian. Metode penelitian menyangkut bagaimana penulis mengumpulkan data, bagaimana penulis menganalisis data, dan bagaimana penulis akan menyajikan.[17] yakni beberapa hal yang harus diperhatikan dalam metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Adapun dalam jenis penelitian yang dipakai oleh penulis yakni menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan data-data kepustakaan (*library research*), serta menulusuri materi-materi tertulis seperti buku-buku, jurnal, surat kabar, artikel, dan sumber lain yang berkaitan dengan pembahasan yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Sumber Penelitian

   Dalam penelitian ini, sumber data penelitian dapat terbagi menjadi dua bagian yakni sumber data *primer* dan *sekunder*.

   Sumber data primer dalam penelitian ini adalah fatwa MUI nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19, yaitu dalam kitab *Shahih al-Bukhārī*, dan *Sahih Muslim*.

[17] Dr. Adib Sofia, S.S., M.Hum., *Metode Penulisan Karya Ilmiah* (Yogyakarta: Karya Media, 2012). hlm. 102.

baik dari dokumen yang berbentuk buku atau kitab maupun dokumen yang berbentuk *software*, seperti: *CD ROM Mausu'ah al-Ḥadīṡ al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah*, *Lidwa Pusaka*, dan *software* aplikasi atau sumber dalam bentuk data lainnya yang sekiranya dapat menunjang penelitian ini. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu menggunakan kitab-kitab *Asbab al-Wurud*, sebagai rujukan untuk mendapatkan adanya latar belakang dari situasi yang terjadi pada masa sejarah Islam, kitab-kitab *Rijal al-Ḥadīṡ*, sebagai rujukan dalam mendapatkan data-data dari sejarah sanad yang ada di dalam ḥadīṡ. kitab-kitab *Mu'jam* (kamus-kamus Arab) , bahkan juga dapat menggunakan buku, jurnal dll. serta sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu *dokumentasi*, dimana dalam pengumpulan data yang digunakan dengan menggunakan *dokumentasi* tersebut yaitu dengan mengumpulkan data-data yang setema dan berkaitan. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan ḥadīṡ-ḥadīṡ yang setema dengan ḥadīṡ-ḥadīṡ wabah, baik dari sumber data *primer* maupun data *sekunder*.

4. Teknik Analisis Data

Setelah melakukan analisis data, maka data tersebut disajikan secara *deskriptif-analitis*, yakni mendeskrisikan data-data secara jelas dan detail serta melakukan analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan, yang

kemudian barulah ditarik kesimpulannya secara interpretatif dari hasil analisis terhadap data tersebut.

H. Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan dapat digunakan untuk mempermudah peneliti dalam menyusun penelitian, sehingga dalam penelitian ini untuk mendapatkan hasil yang sistematis, penulis mengelompokkan menjadi lima bab secara singkat sebagaimana berikut:

Bab I yaitu merupakan langkah awal yang dalam bab ini berisi pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II yaitu menjelaskan hal-hal umum mengenai MUI dan fatwa MUI no. 14. Tahun 2020 mengenai penyelenggaran ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19, dan teori Fazlur Raḥmān dalam memahami ḥadīṡ.

Bab III yaitu menjelaskan kualitas ḥadīṡ wabah dalam fatwa MUI no.14 tahun 2020 mengenai penyelenggaran ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19 dalam perspektif ḥadīṡ.

Bab IV berisi mengenai analisa terhadap ḥadīṡ-ḥadīs tentang wabah yang digunakan MUI dalam fatwa no.14 tahun 2020 mengenai penyelenggaran ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19 menggunakan metodologi Fazlur Raḥmān.

Bab V merupakan penutup sekaligus kesimpulan, kritik dan saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mengenai kualitas ḥadīṡ wabah yang telah diteliti merupakan ḥadīṡ shahih. Setelah di takhrīj, ḥadīṡ tersebut ditemukan ḥadīṡ-ḥadīṡ setema yang diriwayatkan oleh beberapa Imam ḥadīṡ di dalam buku mereka, diantaranya dalam buku Imam Bukhārī, Muslim, Musnad Aḥmad, at-Tirmiżi, dan Abū Dāwud. Dalam ḥadīṡ tersebut rawinya siqah, sanadnya bersambung, tidak ada illat, tidak ada Syat. Dan juga dalamsegi matannya juga shahih.
2. Dalam segi pemahaman ḥadīs yang telah diteliti, ḥadīṡ tersebut dapat diterapkan untuk masa kini, bahkan dapat dijadikan argumentasi sebagai landasan dalam mengeluarkan fatwa mengenai kebijakan dalam penyelenggaran ibadah dalam situasi terjadi Covid-19. Selain agar memutus mata rantai dalam penyebaran Covid-19 yang semakin meningkat, tetapi juga agar tidak ada pencampuran antara yang sakit dengan yang sehat. Bahkan dalam ḥadīṡ tersebut juga memiliki makna yang tersirat di dalamnya yaitu supaya seseorang tidak menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam kebinasaan, dan tidak memiliki fikiran yang menyimpang dalam melihat situasi pada masa terjadi penyakit yang menyebabkan kematian, tidak memiliki prasangka buruk terhadap sesamanya terutama kepada Allah swt. dan terhindar dari perbuatan syirik,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

maka dari itu kebijakan tentang peniadaan shalat berjamaah di masjid selama terjadi Covid-19 merupakan suatu tindakan atau ikhtiar yang tepat untuk diterapkan pada saat terjadi penyakit Covid-19, sesudah pemberlakuan *lockdown* diberbagai tempat.

B. Saran

Dikarenakan dalam penelitian ini lebih fokus kepada kualitas, pemahaman-pemahaman ḥadīṡ tentang fatwa MUI no. 14 tahun 2020 mengenai penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi Covid-19, dan juga pada kajian Ma'anīl ḥadīṡ, peneliti rasa dalam penelitian ini terdapat beberapa hal dalam penulisan di atas yang sekiranya dapat dijadikan penelitian ulang dan dapat di bahas dengan secara mendalam lagi, yakni mengenai hukum memakai masker ketika ibadah dalam kondisi terjadi Covid-19.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Sholahuddin, M. Agus dkk. *Ulumul Ḥadīs*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2015.

Rusyana, Ayi Yunus, dkk. *Fatwa Penyelenggaraan Ibadah di Saat Pandemi Covid-19 di Indonesia dan Mesir*.

Saeful, Achmad. *Menelaah Kembali Fatwa MUI Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Covid-19.* Jurnal Syar'ie, Vol. 3, No. 2, 2020.

Tanjung, Dhiauddin, dkk. *Implementasi Fatwa MUI No.14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Covid-19 di Kota Medan.* Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam.

Nafi'ah, Zaenab Nur, dkk. *Analisis Fatwa MUI Tentang Penyelenggaraan Ibadah di Masjid Selama Pandemi (Fatwa MUI No.14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Covid-19).* Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, Vol. 3, No. 2, 2021.

Fahrudin, Imam, *Pengguguran Kewajiban Shalat Berjamaah Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19*. Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I , Vol. 07, No. 10, 2020.

Yunus, Nur Rohim dkk. *Kebijakan Pemberlakuan Locdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid 19* . Jurnal Sosial Budaya, Vol. 7, No. 3, 2020.

Akbar, Fadhlan, dkk. *Penggunaan Masker Penutup Wajah Saat Shalat Sebagai Langkah Pencegahan Wabah Coronavirus Covid-19*. Jurnal Sosial Budaya Syar-i, Vol. 7, No. 3, 2020.

Satria, Arif Bagas Adi. *Pelaksanaan Ibadah Shalat Berjamaah dalam Masa Pandemi Covid 19 di Kelurahan Kalicacing Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga Tahun 2020*. Skripsi IAIN Salatiga, 2020.

Ridho, Muhammad Rasyid. *Wabah Penyakit Menular dalam Sejarah Islam dan Relevansinya dengan Covid 19*. Jurnal Sejarah Peradaban Islam, Vol. 4, No. 1, 2020.

Hasibuan, Eko Misbahuddin. *Hukum Shalat Berjama'ah Di Masjid Dengan Saf Terpisah Karena Wabah Covid 19.* Jurnal Bidang Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, 2020.

Imaduddin, M. Firdaus. *Studi Persepsi Masyarakat Terhadap Fatwa MUI No.14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Covid-19.* Jurnal Ilmiah.

Nasrullah. *Majelis Ulama Indonesia (MUI); Studi Atas Penggunaan Metodologi Qiyas Sebagai Upaya Penetapan Hukum Islam di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 16, No. 02, 2017.

Azra, Azumardi. *Menuju Masyarakat Madani: Gagasan, Fakta dan Tanggapan*. Bandung: Rosdakarya, 2000.

Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020.

Zuhri, Muh. *Telaah Matan Ḥadīs*". Yogyakarta: LESFI, 2003.

Rahman, Fazlur. *Islam Methodology In History*. Delhi: Adam Publisher, 1994.

Sofia, Adib. *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Yogyakarta: Karya Media, 2012.

Mudzhar, Mohammad Atho. *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia*". Jakarta: INIS, 1993.

Amin, Ma'ruf, dkk. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI*)" Jakarta: Pustlitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI. 2012.

Rahman, Fazlur. *Islam Sejarah Pemikiran dan Peradaban*. Bandung: Mizan, 2017. "

Montgomery Watt J op. Cit.

Mas'adi, Ghufron A. *Pemikiran Fazlur Raḥmān Tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Sanaky, Hujair Ah. *Pemikiran Fazlur Raḥmān Tentang Metodoligi Sunnah dan Ḥadīs*". Yogyakarta: Al-Mawaridi XVI, 2006.

Zuhri, Saifuddin, dkk. *Model-Model Penelitian Ḥadīṡ Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Suryadi, dkk. *Metodologi Penelitian Ḥadīṡ* . Yogyakarta: TH-Pres, 2009.

Idris, Abdul Fatah. *Studi Pemikiran Fazlur Raḥmān Tentang Ḥadīṡ-ḥadīṡ Prediktif dan Teknis*. Jurnal UIN Walisongo, Vol. 14, No. 1, 2012.

Suryadilaga, Muhammad Alfatih. *Ilmu Sanad Ḥadīṡ*. Yogyakarta: Idea Press, 2017.

al-Aṡqalani, Ibnu Hajar. *Kitab Wabah dan Ṭā'ūn Dalam Islam*. Jakarta: Turos Pustaka, 2020.

Software Aplikasi. *Cari Ḥadīṡ.com*.

CD Mausu'ah al-Ḥadīṡ al-Syarif Globil Islamic Software, 1991-1997.

al-Mizzī, Yūsuf bin al-Zakī 'Abdurraḥman Abī al-Ḥajjāj. *Tahżīb al-Kamāl.*

al-Aṡqalanī, Shihab al-Din Aḥmad ibnu 'Alī. *Tahżīb al-Tahżīb.*

Ismail, Syuhudi. *Metodologi Penelitian Ḥadīṡ Nabī.* Jakarta: Bulan Bintang, 2007.

Abdurrahman, Fadzlur dkk. *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*. Bandung: J- al-Jumanatul 'Ali ART, 2004.

Mukharom, dkk. *Kebijakan Nabi Muhammad saw. Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya Dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19* . Jurnal: Sosial dan Budaya Syar'I, Vol. 7 No. 3, 2020 .

al-Maḥallī, Jalāluddīn Muḥammad bin Aḥmad, dkk., *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm Lil-Imāmīn al-Jalīlīn.* Surabaya: Dārul Jawāhir.

Baidan, Nasruddin. *Metodologi Penafsiran al-Qur'ān.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Garwan, Muhammad Sakti. *Penggunaan Ḥadīṡ Dalam Fatwa MUI Tentang Pluralisme: Telaah Kritis*. Jurnal Of Islamic Discourses, Vol. II, No. 2, 2018.

Amal, Taufik Adnan. *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Raḥmān.* Bandung: Mizan, 1996.

Sibawaihi. *Hermeneutika Al-Qur'ān Fazlur Raḥmān.* Yogyakarta: Jalasutra, 2007.

Zakiyah, dkk. *Rekostruksi Pemahaman Ḥadīṡ dan Sunnah Menurut Fazlur Raḥmān.* Jurnal Studi al-Qur'ān dan Ḥadīṡ, Vol. 1, No. 2, 2020.

Ma'arif, M. Samsul. *Epistimologi Fazlur Raḥmān al-Qur'ān dan Ḥadīṡ*" Jurnal Manthiq, Vol. 1, No. 1, 2016.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA